



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH,
WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan keseragaman berpakaian bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai upaya mendukung kinerja dan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan baik;
- b. bahwa Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
Pakaian Olahraga

Pasal 15

- (1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Pakaian Olahraga Pria:
 1. Baju kaos berwarna biru berpadu warna hitam lengan pendek, berkrah, berkancing depan tanpa saku dengan 2 (dua) garis biru di bagian lengan baju sebelah kanan dan lengan baju sebelah kiri serta garis putih bercahaya di bagian pinggang baju;

2. Celana panjang berwarna hitam berpadu warna biru, 2 (dua) saku depan atas pinggir kanan dan atas pinggir kiri, dengan 3 (tiga) garis putih bercahaya pada bagian atas dan bagian bawah sebelah samping kanan dan sebelah samping kiri celana;
 3. Atribut terdiri dari :
 - a) Lambang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dikenakan didepan sebelah kiri atas baju;
 - b) Nama Organisasi Perangkat Daerah Labuhanbatu Selatan dikenakan di bagian belakang baju.
 4. Kelengkapan terdiri dari sepatu olahraga dan kaus kaki.
- b. Pakaian Olahraga Wanita:
1. Baju kaos berwarna biru berpadu warna hitam lengan panjang, berkrah, berkancing depan tanpa saku dengan 2 (dua) garis biru di bagian lengan baju sebelah kanan dan lengan baju sebelah kiri serta garis putih bercahaya di bagian pinggang baju;
 2. Celana panjang berwarna hitam berpadu warna biru, 2 (dua) saku depan atas pinggir kanan dan atas pinggir kiri, dengan 3 (tiga) garis putih bercahaya pada bagian atas dan bagian bawah sebelah samping kanan dan sebelah samping kiri celana;
 3. Atribut terdiri dari :
 - a) Lambang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dikenakan di depan sebelah kiri atas baju;
 - b) Nama Organisasi Perangkat Daerah Labuhanbatu Selatan dikenakan di bagian belakang baju.
 4. Kelengkapan terdiri dari jilbab bagi wanita berjilbab, sepatu olahraga dan kaus kaki.
- (2) Model dan Atribut Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 2 November 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 2 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH
NIP. 19810112 201101 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2018
TANGGAL 2 NOVEMBER 2018

MODEL DAN ATRIBUT PAKAIAN OLAHRAGA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

A. PAKAIAN OLAHRAGA PRIA



Keterangan Gambar :

- A. Baju kaos lengan pendek berwarna biru berpadu warna hitam
- B. Krah baju
- C. Kancing baju
- D. 2 (dua) garis biru di bagian lengan sebelah kanan dan sebelah kiri baju
- E. Garis Putih bercahaya
- F. Lambang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- G. Nama OPD
- H. Tulisan "Labuhanbatu Selatan"
- I. Celana panjang berwarna hitam berpadu warna biru
- J. 2 (dua) saku depan atas pinggir kanan dan pinggir kiri celana
- K. 3 (tiga) garis putih bercahaya di bagian atas samping kanan dan kiri celana
- L. 3 (tiga) garis putih bercahaya di bagian bawah samping kanan dan kiri celana

B. PAKAIAN OLAHRAGA WANITA



Keterangan Gambar :

- A. Baju kaos lengan panjang berwarna biru berpadu warna hitam
- B. Krah baju
- C. Kancing baju
- D. 2 (dua) garis biru di bagian lengan sebelah kanan dan sebelah kiri baju
- E. Garis Putih bercahaya
- F. Lambang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- G. Nama OPD
- H. Tulisan “Labuhanbatu Selatan”
- I. Celana panjang berwarna hitam berpadu warna biru
- J. 2 (dua) saku depan atas pinggir kanan dan pinggir kiri celana
- K. 3 (tiga) garis putih bercahaya di bagian atas samping kanan dan kiri celana
- L. 3 (tiga) garis putih bercahaya di bagian bawah samping kanan dan kiri celana

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG